



P U T U S A N

NOMOR 65/PDT/2019/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara antara:

1. **BUPATI MAYBRAT**, alamat: Jln. Ayamaru No. 1, Kumurkek Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pembanding I/semula TERGUGAT I**;
2. **KAREL MURAFER, SH.,M.A.**, Mantan Pelaksana Tugas Bupati Maybrat, alamat: Perumahan Pemda Lama Kabupaten Sorong KM. 24 Aimas II, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pembanding II/semula TERGUGAT II**;
3. **ANTONIUS RANYABAR, S.Sos.,M.Si.**, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Maybrat (Jabatan: Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Maybrat), alamat: Perumahan Pemda Lama Kabupaten Sorong KM. 24 Aimas II, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pembanding III/semula TERGUGAT III**;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini diwakili kuasanya **HARIS NURLETTE, S.H., M.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Angsa Nomor 27, Rt.004/Rw.002, Kelurahan Malaingkedi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 17 Desember 2018 di bawah register Nomor 278/SKU.PDT/XII/X/2018/PN Son, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding/semula Para Tergugat;

L A W A N :

Drs. YAKOB KARETH, M.Si, Tempat/Tanggal Lahir Jitmau, 4 Agustus 1967, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Maybrat, Alamat di Kampung Jitmau Distrik Aitinyo Raya Kabupaten Maybrat-Provinsi Papua Barat. Dalam hal ini diwakili oleh

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Nomor 65/PDT/2019/PT JAP



kuasanya: MAX MAHARE, SH., FRANS DANIEL WATTIMENA, SH dan JOROMIAS WATTIMENA, SH., masing-masing adalah Advokat dari Kantor MAX MAHARE, SH & ASSOCIATES "Lawyer & Legal Consultant", beralamat di Jalan Danau Maninjau Lorong IV Nomor: 03, RT. 002/RW.003 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat-Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 16 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 6 Desember 2018 di bawah register Nomor 274/SKU.PDT/XII/X/2018/PN Son, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 26 September 2019 Nomor 65/PDT/2019/PT JAP tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 19 Nopember 2019 Nomor 65/PDT/2019/PT JAP., tentang penggantian Anggota Majelis karena menjalani cuti alasan penting;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 65/PDT/2019/PT JAP tertanggal 26 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 26 September 2019 Nomor 65/PDT/2019/PT JAP tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
5. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 18 Juli 2018;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pihak Terbanding/semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 19 September 2018 Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Son telah mengajukan gugatan terhadap Para

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Nomor 65/PDT/2019/PT JAP



Pembanding/semula Para Tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) Kabupaten Maybrat, yang diangkat sebagai Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Maybrat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maybrat Nomor 821.2/02/2012 tanggal 20 Maret 2012, yang pada saat itu dijabat oleh Drs. Bernard Sagrim, MM., sebagai Bupati Maybrat sesuai dengan petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.92-778 tahun 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Maybrat dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Maybrat Provinsi Papua Barat bersama dengan Wakil Bupati Maybrat yang dijabat oleh Karel Murafer, SH., MA., sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.92-779 tahun 2011 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Maybrat Provinsi Papua Barat. Dengan demikian, secara de facto dan de jure, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat terpilih pertama kali pilihan masyarakat Maybrat adalah Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Karel Murafer, SH., MA., untuk masa bakti tahun 2011 – 2016;
2. Bahwa sejak tanggal 20 Maret 2012 atau setidaknya sejak pelantikan Penggugat a quo selaku Kepala BPKAD Kabupaten Maybrat, Penggugat sangat membantu roda pemerintahan secara baik, transparan, bertanggung jawab terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Maybrat pada umumnya khususnya di bidang keuangan, dan pada saat itu kedudukan hukum Tergugat II a quo sebelum diangkat sebagai Plt. Bupati Maybrat adalah Wakil Bupati Kabupaten Maybrat masa bakti tahun 2011-2016 bersama Bupati Kabupaten Maybrat yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Maybrat Nomor 821.2/02/2012 tanggal 20 Maret 2012;
3. Bahwa kemudian Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Surat Pemberhentian Sementara Bupati Maybrat Provinsi Papua Barat dan selanjutnya mengangkat Wakil Bupati Kabupaten Maybrat menjadi Plt. Bupati Maybrat in casu Tergugat II a quo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.92-3194 Tahun 2014, tanggal 18 Juni 2014 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Maybrat Provinsi Papua Barat;



4. Bahwa tepatnya 5 (lima) bulan kemudian, telah ternyata Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan Plt. Bupati Maybrat Nomor 821.2/01/2014, tanggal 18 Nopember 2014, sepanjang mutasi jabatan atas nama Penggugat, untuk menggantikan jabatan Penggugat a quo dalam waktu bersamaan dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Surat Pemberhentian Tetap terhadap Bupati Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM., berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.92-4645 Tahun 2014, tanggal 18 November 2014 dan kemudian Tergugat II melakukan pelantikan Kepala BPKAD Kabupaten Maybrat yang baru pada tanggal 19 Nopember 2014;

Maka, terhitung sejak tanggal 19 Nopember 2014, Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Maybrat dan digantikan oleh Tergugat III a quo hingga sampai dengan saat ini Tergugat III masih menjabat sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Maybrat pada roda Pemerintahan dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat terpilih dalam Pilkada serentak tahun 2017, yaitu: Drs. Bernard Sagrim, MM dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., dengan masa bakti tahun 2017 – 2022, yang dilantik dan pengambilan sumpah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maybrat pada tanggal, 22 Agustus 2017 di Manokwari;

5. Bahwa berawal dari persoalan hukum yang dilatarbelakangi adanya permasalahan kedudukan Ibukota Kabupaten Maybrat, yang mana sebelumnya Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat. Namun, pada tanggal, 19 Juni 2013 telah ternyata Drs. Bernard Sagrim, MM., dalam kapasitas sebagai Bupati Maybrat periode tahun 2011-2016 sebagai Pemohon I bersama-sama dengan Moses Murafer., sebagai Pemohon II dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD Kabupaten Maybrat pada saat itu mengajukan permohonan perkara uji materi terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 di Mahkamah Konstitusi RI dan terdaftar dibawah nomor: 66/PUU-XI/2013;

Bahwa pada akhirnya, berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 66/PUU-XI/2013 tanggal 19 September 2013, telah



MEMBATALKAN Ibukota Kabupaten Maybrat, yang awal mulanya berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat menjadi Ibukota Kabupaten Maybrat di Ayamaru Distrik Ayamaru ;

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 66/PUU-XI/2013 tanggal 19 September 2013, Penggugat a quo bersama Sekwan DPRD Kabupaten Maybrat dalam hal ini Sdr. Lukas Naa, SH., dan beberapa SKPD (sekarang OPD) lainnya berkantor di Distrik Ayamaru, yang tidak diinginkan secara pribadi oleh Tergugat II a quo sehingga mengakibatkan Penggugat a quo bersama Sdr. Lukas Naa, SH., saat itu sebagai Sekwan DPRD Kabupaten Maybrat tidak disukai/disenangi Tergugat II a quo. Apalagi situasi politik di Kabupaten Maybrat pasca pemberhentian sementara Bupati Maybrat semakin memanas, dimana Tergugat II menuding Penggugat a quo mau maju sebagai calon Bupati Maybrat tahun 2017 dan merupakan pesaing bagi diri Tergugat II yang akan maju juga sebagai calon Bupati Maybrat tahun 2017;

6. Bahwa bertitik tolak dari persoalan hukum pada angka 5 (lima) tersebut diatas, dan kemudian telah ternyata Tergugat II a quo secara pribadi memanfaatkan jabatannya saat itu sebagai Plt. Bupati Maybrat menerbitkan Surat Keputusan Plt. Bupati Maybrat Nomor 821.2/01/2014, tanggal 18 Nopember 2014, sepanjang mutasi jabatan atas nama Penggugat a quo, diberhentikan dari jabatannya;

Bahwa sesungguhnya secara hukum, Surat Keputusan Plt. Bupati Maybrat Nomor 821.2/01/2014, tanggal 18 Nopember 2014 adalah merupakan suatu bentuk keputusan tata usaha yang mengandung cacat hukum, baik secara formal prosedural maupun material substansial karena jelas-jelas melanggar ketentuan hukum, khususnya Pasal 132 A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menegaskan:

-----"Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 131 ayat (4) atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah karena mengundurkan diri untuk



mencalonkan/dicalonkan menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Kepala Daerah yang diangkat dari Wakil Kepala Daerah yang menggantikan Kepala Daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon Kepala Daerah DILARANG:

- 1.1. Melakukan mutasi pegawai;
- 1.2. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
- 1.3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya;
- 1.4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;

Sedangkan pada Ayat (2) Pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, lebih menegaskan pula: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri".

Dengan demikian, mendasari pada ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka Tergugat II a quo telah melakukan perbuatan "melanggar peraturan hukum yang berlaku atau melampaui batas-batas wewenangnya" untuk memberhentikan Penggugat a quo dari jabatannya;

7. Bahwa sejalan dengan dalil posita angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas, maka selanjutnya Penggugat a quo bersama dengan Lukas Naa, SH., PNS Kabupaten Maybrat, yang namanya juga yang disebutkan dalam Surat Keputusan Plt. Bupati Maybrat Nomor 821.2/01/2014, tanggal 18 Nopember 2014, yang diberhentikan dari Jabatan sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Maybrat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura sebagai Penggugat melawan:

- 7.1. Tergugat II a quo sebagai Tergugat ;

Sedangkan Para Tergugat II Intervensi adalah:

- 7.2. Antonius Ranyabar, S.Sos., M.Si., sebagai Tergugat II Intervensi-1 in casu Tergugat III a quo;



7.3 Ferdinandus Taa, SH., M.Si., sebagai Tergugat II Intervensi-2, yang mana didalam Surat Keputusan Plt. Bupati Maybrat diangkat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Maybrat menggantikan Lukas Naa, SH;

Adapun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor 18/G/2014/PTUN.JPR tanggal 01 April 2015, sebagai berikut:

-----MENGADILI-----

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Plt. Bupati Maybrat Nomor 821.2/01/2014, tanggal 18 Nopember 2014

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi–eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Plt. Bupati Maybrat Nomor 821.2/01/2014, tertanggal 18 Nopember 2014, sepanjang Mutasi Jabatan Atas Nama Drs. Yakob Kareth, M.Si., Anthonius Ranyabar, S.Sos., M.Si, Lukas Naa, SH, dan Ferdinandus Taa, SH., M.Si;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Plt. Bupati Maybrat Nomor: 821.2/01/2014, tertanggal 18 Nopember 2014, sepanjang Mutasi Jabatan Atas Nama Drs. Yakob Kareth, M.Si., Anthonius Ranyabar, S.Sos., M.Si, Lukas Naa, SH, dan Ferdinandus Taa, SH., M.Si;
4. Menyatakan tidak sah Tindakan Tergugat melantik Antonius Ranyabar, S.Sos., M.Si sebagai kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maybrat dan Ferdinandus Taa, SH., M.Si sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maybrat, pada tanggal 19 Nopember 2014;
5. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, nama baik, dan kedudukan Penggugat seperti semula;
6. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.692.000,- (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);



Dan selanjutnya Tergugat *in casu Tergugat II a quo* bersama-sama dengan Tergugat II Intervensi-1 *in casu Tergugat III a quo* dan Tergugat II Intervensi-2 mengajukan upaya hukum Banding sebagai pihak Pemanding ;

Adapun Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05 Agustus 2015, dengan amar putusannya, sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pemanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 18/G/2014/PTUN.JPR, tanggal 1 April 2015 yang dimohon banding;
- Menghukum Tergugat/Pemanding dan Para Tergugat II Intervensi /Pemanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding secara tanggung renteng ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, lebih lanjut Tergugat *in casu Tergugat II a quo* bersama-sama dengan Tergugat II Intervensi-1 *in casu Tergugat III a quo* dan Tergugat II Intervensi-2 mengajukan upaya hukum Kasasi sebagai Pemohon Kasasi I dahulu Pemanding/Tergugat dan Pemohon Kasasi II dahulu Pemanding/Para Tergugat II Intervensi, dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016, dalam PERTIMBANGAN HUKUM, sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, karena keputusan tata usaha Negara objek sengketa mengandung cacat yuridis prosedural maupun materi substansial yaitu tidak sesuai dengan ketentuan:

- a. Pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005



tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- b. Pasal 420 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

Sehingga AMAR Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 secara lengkap, sebagai berikut:

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PELAKSANA TUGAS BUPATI MAYBRAT, dan Para Pemohon Kasasi II: ANTONIUS RANYABAR, S.Sos., M.Si., 2. FERDINANDUS TAA, S.H., M.Si tersebut ; Menghukum Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Jo. Putusan Mahkamah Agung RI yang dimaksud pada angka 7 (tujuh) tersebut diatas, telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dan selanjutnya Panitera PTUN Jayapura, melalui Surat Pemberitahuan Penetapan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, Nomor 241/G/2016/PTUN-JPR, tanggal 14 Juli 2016 telah memberitahukan isi putusan tersebut dengan Surat Pengantar, Nomor W4-TUN4/752/HK.06/VII/2016 tanggal, 14 Juli 2016, yang ditujukan kepada:
- a. Lukas Naa, SH., Dk yang termasuk pula Penggugat a quo sebagai Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat;
- b. Pelaksana Tugas Bupati Maybrat in casu Tergugat II a quo sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terbanding;
- c. Antonius Ranyabar, S.Sos., M.Si., in casu Tergugat III a quo sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi;

Bahwa pada saat Surat Pemberitahuan Penetapan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor 241/G/2016/PTUN-JPR, tanggal 14 Juli 2016 dari Panitera PTUN Jayapura kepada Tergugat II a quo, telah ternyata Tergugat II a quo pada saat itu telah menjadi Bupati Maybrat definitif sisa masa jabatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.92-4761 Tahun 2014, tanggal 24 Desember 2014 yang dilantik pada tanggal, 8 Januari 2015. Sedangkan yang menjadi Wakil Bupati Maybrat sisa masa jabatan adalah Dr. Jusach



Eddy Hosio, M.Si., M.Th., berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.92-2481 Tahun 2015, tanggal 1 Juni 2015 yang dilantik pada tanggal, 9 Juli 2015;

Akan tetapi, hingga sampai dengan Tergugat II a quo berakhir masa jabatannya pada tanggal 21 November 2016, dan serta mencalonkan diri kembali sebagai Calon Bupati Kabupaten Maybrat dalam pilkada serentak Pilkada tahun 2017, telah ternyata Tergugat II a quo "tidak melaksanakan keputusan tersebut", dan oleh karena itu tindakan Tergugat II a quo adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa apabila ditinjau dari Ilmu Hukum, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II a quo digolongkan perbuatan hukum "kesengajaan" yang disebabkan secara pribadi Tergugat II a quo menentang perpindahan Ibu Kota Kabupaten Maybrat dan situasi politik pasca pemberhentian sementara Bupati Maybrat dan selanjutnya memanfaatkan jabatannya sebagai Plt. Bupati Maybrat menerbitkan Surat Keputusan Plt Bupati Maybrat a quo, akan tetapi keputusan Plt. Bupati Maybrat tersebut telah dibatalkan oleh Putusan PTUN Jayapura Jo. PT. TUN Makassar Jo. Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi sebagaimana yang diuraikan pada dalil gugatan Penggugat a quo angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) tersebut diatas, namun Tergugat II a quo "dengan sengaja tidak mau melaksanakan keputusan tersebut" ;

9. Bahwa sangat ironis pula, setelah Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015 bertanggal 18 Februari 2016 telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), telah ternyata pula Penggugat a quo telah memberikan pula foto copy ketiga putusan tersebut, selain diberikan secara resmi dari Panitera PTUN Jayapura atas ketiga putusan tersebut sebagaimana yang diuraikan pada angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat tersebut diatas kepada Tergugat III a quo, akan tetapi Tergugat III a quo "dalam kedudukan hukum sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Maybrat yang telah dinyatakan tidak sah", namun masih tetap menjalankan jabatannya sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Maybrat sekaligus Bendahara Umum (BUD) Kabupaten Maybrat dan menandatangani dokumen, berupa: "Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Advis dan surat-surat berharga lainnya" hingga sampai dengan gugatan Penggugat a quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong;



Dan yang lebih ironis lagi Tergugat III a quo telah nyata-nyata menggunakan Keputusan Plt. Bupati Maybrat Nomor 821.2/01/2014, tertanggal 18 Nopember 2014 sebagai "Kepala BPKAD Kabupaten Maybrat yang tidak sah" sebagai dasar usulan kenaikan pangkat/golongan dari Pembina (IV/a) ke Pembina (IV/b) pada periode Kenaikan Pangkat per 1 April 2017, padahal perbuatan yang dilakukan Tergugat III a quo sesungguhnya secara hukum tidak berhak untuk melakukannya. Dengan demikian, secara hukum tindakan Tergugat III a quo adalah perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa kemudian setelah pelantikan Tergugat I a quo sebagai Bupati Kabupaten Maybrat bersama-sama Wakil Bupati Kabupaten Maybrat pada tanggal, 22 Agustus 2017 di Manokwari, selanjutnya Penggugat a quo bertemu dan berbicara dengan Tergugat I tentang permasalahan hukum yang dialami Penggugat selama ini, dan serta pula menyerahkan 1 (satu) berkas sehubungan dengan permasalahan hukum tersebut kepada Tergugat I a quo dengan harapan agar Tergugat I melaksanakan putusan tersebut karena Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Maybrat Nomor 821.2/02/2012 tanggal 20 Maret 2012;

Adapun, isi dari 1 (satu) Berkas yang diberikan oleh Penggugat a quo sendiri kepada Tergugat I, antara lainnya, yaitu:

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 18/G/2014/PTUN.JPR tanggal 01 April 2015;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05 Agustus 2015;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016;
- d. Surat Ketua PTUN Jayapura Nomor W4-TUN4/1036/HK.06/XI/2016 tanggal, 01 November 2016, Perihal: Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang ditujukan kepada Plt. Bupati Maybrat in casu Tergugat II a quo dan salah satu tembusannya ditujukan kepada Tergugat III a quo;
- e. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 337/044/OTDA tanggal, 5 Januari 2017, Perihal: Tindak Lanjut Surat Pengaduan Sdr. Lukas Naa, SH dan Drs. Yakob M. Kareth, M.Si., yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat;



- f. Surat Ketua PTUN Jayapura, Nomor W4-TUN4/343/HK.06/III/2017 tanggal, 13 Maret 2017, Perihal: Tanggapan Atas Pemberitahuan, Tergugat Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan, yang ditujukan kepada Plt. Bupati Maybrat in casu Tergugat II a quo, dan tembusannya ditujukan juga kepada Penggugat dan Tergugat III a quo;
- g. Surat Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara RI, Nomor B-462/Kemensetneg/D-1/HK.06.00/12/2017 tanggal, 5 Desember 2017, Perihal: Permohonan Eksekusi atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht) Atas Nama Sdr. Lukas Naa, S.H. dan Sdr. Drs. Yakob Kareth, M.Si., yang ditujukan kepada Ketua PTUN Jayapura;
- h. Surat Ketua PTUN Jayapura Nomor W4-TUN4/1289/HK.06/XII/2017 tanggal, 13 Desember 2017, Perihal: Permohonan Eksekusi atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht) Atas Nama Sdr. Lukas Naa, S.H., dan Sdr. Drs. Yakob Kareth, M.Si., yang ditujukan kepada KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Cq. Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan, dan tembusannya ditujukan kepada Penggugat dan Plt. Bupati Maybrat in casu Tergugat II a quo ;
Bahwa selain berkas tersebut diatas, telah ternyata Penggugat a quo menyerahkan pula kepada Tergugat I a quo, berupa:
- i. Surat Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan OMBUDSMAN RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Nomor Registrasi 0014/LM/III/2018/MKW tanggal, 20 September 2018;
- j. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor B-2481/KASN/11/2018 tanggal, 6 November 2018, Perihal: Rekomendasi atas pengaduan Mutasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maybrat, yang ditujukan kepada Tergugat I a quo, dan salah satu tembusan ditujukan pula kepada Penggugat a quo;

Bahwa surat-surat asli tersebut diatas sesungguhnya telah ada di Pemda Kabupaten Maybrat, namun telah ternyata Tergugat I a quo "tidak melaksanakan keputusan tersebut" hingga sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, dan



oleh karena itu tindakan Tergugat I a quo adalah perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menegaskan, bahwa:
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Bahwa sesungguhnya pasal 1365 KUHPerdara tersebut diatas, telah diperluas pengertiannya, yaitu bahwa seseorang dikatakan melawan hukum, apabila berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (melalaikan sesuatu) dengan:

- a. Melanggar hak orang lain, maksudnya ialah melanggar hak subyektif orang lain. Menurut Meijers ciri dari hak subyektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Hak-hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah hak-hak perorangan yang meliputi kebebasan, kehormatan, dan nama baik. Serta hak-hak atas harta kekayaan, seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban hukum di atas adalah kewajiban hukum menurut undang-undang atau yang tertulis, seperti perbuatan pidana;
- c. Bertentangan dengan baik kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain. Kesusilaan yang dimaksud adalah norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma-norma hukum;

Bertitik tolak dari pengertian dari perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka secara fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri lagi, yakni:

- a. bentuk perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan II a quo adalah bentuk Nofeasance, yaitu merupakan perbuatan melawan hukum "tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum" setelah adanya putusan Peradilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan;



- b. bentuk perbuatan melawan hukum dari Tergugat III a quo adalah bentuk Malfeasance, yaitu perbuatan yang dilakukan, padahal Tergugat III a quo tidak berhak untuk melakukannya in casu tetap menjabat sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Maybrat yang telah dinyatakan tidak sah dan menggunakan Keputusan Plt. Bupati Maybrat Nomor 821.2/01/2014, tertanggal 18 Nopember 2014 sebagai dasar usulan kenaikan pangkat/golongan pada periode Kenaikan Pangkat per 1 April 2017 setelah adanya putusan Peradilan TUN sebagaimana yang maksud pada dalil angka 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) gugatan Penggugat a quo tersebut diatas;

12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat a quo, sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) s/d angka 11 (sebelas) diatas, maka sesungguhnya secara hukum perbuatan Para Tergugat a quo telah menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun inmateriil terhadap Penggugat sebesar Rp.20.328.000.000,- (dua puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), yang dapat dirinci, sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil, berupa:

- Biaya pergi pulang (PP) Sorong – Jayapura sebanyak 5 (lima) kali untuk mengurus perkara di PTUN Jayapura, sehingga jika diperhitungkan Rp.1.300.000/penerbangan X 2 X 5 Rp.13.000.000,- ;
- Biaya penginapan di hotel: @ Rp. 1.000.000/hari X 3 hari X 5 kal Rp.15.000.000,- ;
- Biaya honorarium Tim Advokat mengajukan gugatan di PTUN Jayapura sebesar Rp.150.000.000,- ;
- Biaya honorarium Tim Advokat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara a quo sebesar Rp.150.000.000,- ;

b. Kerugian Inmateriil, berupa:

- Perasaan malu Penggugat terhadap keluarga dan masyarakat Maybrat, jika ditafsir nilai uangnya setara dengan sebesar Rp.5.000.000.000,- ;
- Merehabilitasi harkat, martabat, nama baik dan kedudukan Penggugat selaku Kepala BPKAD Kabupaten Maybrat, jika



ditafsir nilai uangnya setara dengan sebesar
Rp.10.000.000.000,- ;

- Hilangnya kepercayaan dari Pemda Kabupaten Maybrat sehingga mengakibatkan hilangnya kesempatan berkarier bagi Penggugat yang masih sangat potensial untuk meningkatkan jenjang karir yang dimiliki Penggugat, jika ditafsir nilai uangnya setara dengan sebesar Rp.5.000.000.000,- ;

13. Bahwa selain Para Tergugat harus mengganti kerugian, baik secara materiil maupun immateriil, maka sepatutnya pula secara hukum Para Tergugat harus meminta permohonan maaf kepada Penggugat, Keluarga Penggugat dan masyarakat Maybrat atas perbuatan melawan hukum Para Tergugat a quo pada Koran Nasional Jawa Pos dan Koran Lokal Radar Sorong, selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, dengan redaksional, sebagai berikut:

"Bupati Maybrat, Karel Murafer, SH., MA., Mantan Plt. Bupati Maybrat dan Antonius Ranyabar, S.Sos, M.Si., mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Drs. Yakob Karet, M.Si, Keluarga besar Bapak Drs. Yakob Karet, M.Si dan masyarakat Maybrat atas tindakan mutasi pegawai tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap Bapak Drs. Yakob Karet, M.Si., sewaktu menjabat sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Maybrat"- ;

14. Bahwa selain itu sangat beralasan hukum apabila Para Tergugat a quo dituntut untuk membayar uang paksa (dwangsom) tiap kelalaiannya (keterlambatan) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),- setiap hari kelalaiannya (keterlambatan) mematuhi Keputusan Pengadilan dalam perkara ini secara tanggung renteng;

15. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat a quo telah nyata-nyata berdasarkan pada bukti autentik berkenaan dengan perbuatan melawan hukum Para Tergugat a quo dan sekaligus untuk menjamin pelaksanaan putusan a quo dikemudian hari setelah berkekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan hukum pula apabila dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda atau aset milik Para Tergugat untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat a quo sesuai prosedur hukum yang berlaku ;



16. Bahwa sangat beralasan hukum pula apabila putusan a quo harus dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, upaya hukum Banding, maupun Kasasi ;

MAKA, berdasarkan alasan-alasan gugatan perbuatan melawan hukum a quo tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong in casu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan dengan AMAR PUTUSAN, sebagai berikut:

MENGADILI :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Maybrat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maybrat Nomor 821.2/02/2012 tanggal 20 Maret 2012 dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05 Agustus 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor 18/G/2014/PTUN.JPR tanggal 01 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap ;
3. Menyatakan secara hukum:
 - a. Surat Ketua PTUN Jayapura, Nomor W4-TUN4/1036/HK.06/XI/2016 tanggal, 01 November 2016, Perihal: Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang ditujukan kepada Plt. Bupati Maybrat in casu Tergugat II a quo dan salah satu tembusannya ditujukan kepada Tergugat III a quo ;
 - b. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Nomor 337/044/OTDA tanggal, 5 Januari 2017, Perihal: Tindak Lanjut Surat Pengaduan Sdr. Lukas Naa, SH dan Drs. Yakob M. Kareth, M.Si., yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat ;
 - c. Surat Ketua PTUN Jayapura, Nomor W4-TUN4/343/HK.06/III/2017 tanggal, 13 Maret 2017, Perihal: Tanggapan Atas Pemberitahuan, Tergugat Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan, yang ditujukan kepada Plt. Bupati Maybrat in casu Tergugat II a quo, dan tembusannya ditujukan juga kepada Penggugat dan Tergugat III a quo ;



- d. Surat Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara RI, Nomor B-462/Kemensetneg/D-1/HK.06.00/12/2017 tanggal, 5 Desember 2017, Perihal: Permohonan Eksekusi atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*) Atas Nama Sdr. Lukas Naa, S.H., dan Sdr. Drs. Yakob Kareth, M.Si., yang ditujukan kepada Ketua PTUN Jayapura ;
 - e. Surat Ketua PTUN Jayapura, Nomor W4-TUN4/1289/HK.06/XII/2017 tanggal, 13 Desember 2017, Perihal: Permohonan Eksekusi atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*) Atas Nama Sdr. Lukas Naa, S.H., dan Sdr. Drs. Yakob Kareth, M.Si., yang ditujukan kepada KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Cq. Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan, dan tembusannya ditujukan kepada Penggugat dan Plt. Bupati Maybrat in casu Tergugat II a quo ;
 - f. Surat Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan OMBUDSMAN RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Nomor Registrasi: 0014/LM/III/2018/MKW tanggal, 20 September 2018 ;
 - g. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor B-2481/KASN/11/2018 tanggal, 6 November 2018, Perihal: Rekomendasi atas pengaduan Mutasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maybrat, yang ditujukan kepada Tergugat I a quo, dan salah satu tembusan ditujukan pula kepada Penggugat a quo;
- adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05 Agustus 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor 18/G/2014/PTUN.JPR tanggal 01 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap;
 5. Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05 Agustus 2015 Jo. Putusan



Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor 18/G/2014/PTUN.JPR
tanggal 01 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sebesar Rp.20.328.000.000,- (dua puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), baik secara materiil maupun inmateriil, yang dapat dirinci, sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil, berupa:

- Biaya pergi pulang (PP) Sorong – Jayapura sebanyak 5 (lima) kali kali untuk mengurus perkara di PTUN Jayapura, sehingga jika diperhitungkan Rp.1.300.000/penerbangan X 2 X 5 sebesar Rp.13.000.000,- ;
- Biaya penginapan di hotel: @ Rp.1.000.000/hari X 3 hari X 5 kali Rp.15.000.000,- ;
- Biaya honorarium Tim Advokat mengajukan gugatan di PTUN Jayapura sebesar Rp.150.000.000,- ;
- Biaya honorarium Tim Advokat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara a quo sebesar Rp.150.000.000,- ;

b. Kerugian Inmateriil, berupa:

- Perasaan malu Penggugat terhadap keluarga dan masyarakat Maybrat, jika ditafsir nilai uangnya setara dengan sebesar Rp.5.000.000.000,- ;
- Merehabilitasi harkat, martabat, nama baik dan kedudukan Penggugat selaku Kepala BPKAD Kabupaten Maybrat, jika ditafsir nilai uangnya setara dengan sebesar Rp.10.000.000.000,- ;
- Hilangnya kepercayaan dari Pemda Kabupaten Maybrat sehingga mengakibatkan hilangnya kesempatan berkarier bagi Penggugat yang masih sangat potensial untuk meningkatkan jenjang karir yang dimiliki Penggugat, jika ditafsir nilai uangnya setara dengan sebesar Rp.5.000.000.000,- ;

7. Memerintahkan Para Tergugat meminta permohonan maaf kepada Penggugat, Keluarga Penggugat dan masyarakat Maybrat atas perbuatan melawan hukum Tergugat a quo pada Koran Nasional Jawa Pos dan



Koran Lokal Radar Sorong, selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, dengan redaksional, sebagai berikut:

"Bupati Maybrat, Karel Murafer, SH., MA., Mantan Plt. Bupati Maybrat dan Antonius Ranyabar, S.Sos., M.Si., mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Drs. Yakob Karet, M.Si., Keluarga besar Bapak Drs. Yakob Karet, M.Si., dan masyarakat Maybrat atas tindakan mutasi pegawai tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku terhadap Bapak Drs. Yakob Karet, M.Si., sewaktu menjabat sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Maybrat";

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) tiap kelalaiannya (keterlambatan) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),- setiap hari kelalaiannya (keterlambatan) mematuhi Keputusan Pengadilan dalam perkara ini secara tanggung renteng;
9. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) sah dan berharga yang diletakan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Tergugat mengajukan Verzet, Banding, maupun Kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

SUBSIDAIR: Ex Aequo Et Bono;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal ihwal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 18 Juli 2019 yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Maybrat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maybrat Nomor 821.2/02/2012 tanggal 20 Maret 2012 dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18



Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05 Agustus 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor 18/G/2014/PTUN.JPR tanggal 01 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap;

3. Menyatakan secara hukum:

- a. Surat Ketua PTUN Jayapura, Nomor W4-TUN4/1036/HK.06/XI/2016 tanggal, 01 November 2016, Perihal: Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang ditujukan kepada Plt. Bupati Maybrat in casu Tergugat II a quo dan salah satu tembusannya ditujukan kepada Tergugat III a quo;
- b. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Nomor 337/044/OTDA tanggal 5 Januari 2017, Perihal: Tindak Lanjut Surat Pengaduan Sdr. Lukas Naa, SH dan Drs. Yakob M. Kareth, M.Si., yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat;
- c. Surat Ketua PTUN Jayapura, Nomor W4-TUN4/343/HK.06/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, Perihal: Tanggapan Atas Pemberitahuan, Tergugat Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan, yang ditujukan kepada Plt. Bupati Maybrat in casu Tergugat II a quo, dan tembusannya ditujukan juga kepada Penggugat dan Tergugat III a quo;
- d. Surat Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara RI, Nomor B-462/Kemensetneg/D-1/HK.06.00/12/2017 tanggal 5 Desember 2017, Perihal: Permohonan Eksekusi atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*) Atas Nama Sdr. Lukas Naa, S.H., dan Sdr. Drs. Yakob Kareth, M.Si., yang ditujukan kepada Ketua PTUN Jayapura;
- e. Surat Ketua PTUN Jayapura, Nomor W4-TUN4/1289/HK.06/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017, Perihal: Permohonan Eksekusi atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*) Atas Nama Sdr. Lukas Naa, S.H., dan Sdr. Drs. Yakob Kareth, M.Si., yang ditujukan kepada KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Cq. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, dan tembusannya ditujukan kepada Penggugat dan Plt. Bupati Maybrat in casu Tergugat II a quo;



f. Surat Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan OMBUDSMAN RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Nomor Registrasi: 0014/LM/III/2018/MKW tanggal, 20 September 2018;

g. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor B-2481/KASN/11/2018 tanggal 6 November 2018, Perihal: Rekomendasi atas pengaduan Mutasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maybrat, yang ditujukan kepada Tergugat I a quo, dan salah satu tembusan ditujukan pula kepada Penggugat a quo;

adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05 Agustus 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor 18/G/2014/PTUN.JPR tanggal 01 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateriil akibat perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

– Perasaan malu Penggugat terhadap keluarga dan masyarakat Maybrat, sejumlah Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);

– Merehabilitasi harkat, martabat, nama baik dan kedudukan Penggugat selaku Kepala BPKAD Kabupaten Maybrat, Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);

Sehingga total untuk kerugian immateriil yang diminta oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat;

6. Memerintahkan Para Tergugat meminta permohonan maaf kepada Penggugat, Keluarga Penggugat dan masyarakat Maybrat atas perbuatan melawan hukum Tergugat a quo pada Koran Nasional Jawa Pos dan Koran Lokal Radar Sorong, selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, dengan redaksional, sebagai berikut:

"Bupati Maybrat, Karel Murafer, SH., MA., Mantan Plt. Bupati Maybrat dan Antonius Ranyabar, S.Sos., M.Si., mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Drs. Yakob Karet, M.Si., Keluarga besar Bapak Drs. Yakob Karet, M.Si., dan masyarakat Maybrat atas tindakan mutasi pegawai tidak sesuai



dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku terhadap Bapak Drs. Yakob Karet, M.Si., sewaktu menjabat sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Maybrat”;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.971.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Son tertanggal 18 Juli 2019 tersebut, pihak Para Pembanding/semula Para Tergugat melalui kuasanya, yaitu HARIS NURLETTE, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat hukum yang beralamat di Jalan Angsa No. 27, Rt.004/Rw.002, Kelurahan Malaingkei, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 6 Desember 2018 di bawah register Nomor 274/SKU.PDT/XII/X/2018/PN Son, telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 121/Pdt.G/2018/PN Son tertanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Para Pembanding/semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong kepada Terbanding/semula Penggugat sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 121/Pdt.G/ 2018/PN Son pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, pihak Para Pembanding/semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Bandingnya tanggal 13 Agustus 2019 dan telah diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sorong pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019. Kemudian Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Terbanding/semula Penggugat sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Son pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, namun pihak Terbanding/semula Penggugat tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan masing-masing untuk memeriksa berkas (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat



belas) hari, yaitu untuk Para Pembanding/semula Para Tergugat berdasarkan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Son tertanggal 12 September 2019 dan untuk Terbanding/semula Penggugat berdasarkan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Son tertanggal 13 September 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Son tertanggal 18 Juli 2019 tersebut, ternyata telah diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 18 Juli 2019 tersebut dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama terhadap surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding/semula Para Tergugat telah mendapat fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini bermula dari adanya sengketa tata usaha negara mengenai sengketa kepegawaian tentang pemberhentian Terbanding/semula Penggugat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Maybrat dan tuntutan pengembalian jabatan Terbanding/semula Penggugat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Maybrat dan telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 18/G/2014/PTUN.JPR tanggal 01 April 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05 Agustus 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 dan putusan tersebut telah dimohonkan eksekusi, namun eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak dilaksanakan oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat,



meskipun Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sudah berkirim surat dengan Nomor W4-TUN4/1108/HK.06/XI/2017 tanggal 2 Nopember 2017 (Bukti P-8) kepada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan;

2. Bahwa karena pihak Para Pembanding/semula Para Tergugat tidak juga melaksanakan putusan tersebut dan tidak mengangkat kembali Terbanding/semula Penggugat dalam jabatan semula sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Maybrat, kemudian pihak Terbanding/semula Penggugat telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara aquo dengan dalil Para Pembanding/semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat tersebut adalah dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu sebagai Bupati Maybrat untuk Pembanding I/semula Tergugat I, sebagai Pelaksana Tugas Bupati Maybrat untuk Pembanding II/semula Tergugat II dan sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Maybrat untuk Pembanding III/semula Tergugat III;

Menimbang, bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura adalah dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa atau badan atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2019 dan mulai



berlaku pada tanggal 20 Agustus 2019. Di dalam ketentuan peralihannya pasal 10 dan pasal 11 ada disebutkan sebagai berikut:

- Pasal 10: Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- Pasal 11: Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa perkara aquo ternyata diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 18 Juli 2019 atau sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 pada tanggal 20 Agustus 2019 dan kemudian diajukan permintaan pemeriksaan di tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Jayapura setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam perkara aquo menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat tersebut adalah dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu:

- sebagai Bupati Maybrat untuk Pembanding I/semula Tergugat I,
- sebagai Pelaksana Tugas Bupati Maybrat untuk Pembanding II/semula Tergugat II; dan
- sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Maybrat untuk Pembanding III/semula Tergugat III;

sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa/badan/pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tersebut adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sorong;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa Putusan Sela Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 29 April 2019 dan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 18 Juli 2019 yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sorong tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Jayapura akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding/semula Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal 199 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Tergugat tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Sela Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 29 April 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 18 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menghukum Para Pembanding/semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari: SENIN, tanggal 28 Oktober 2019 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami: IDA BAGUS NGURAH OKA DIPUTRA, SH, M.H selaku Hakim Ketua Majelis, dengan JOHNY ASWAR, SH dan SRIYATMO JOKO SUNKOWO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 65/PDT/2019/PT JAP. tanggal 26 September 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: SELASA, tanggal 3 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh JOHN PANTAS L TOBING, SH.,M.Hum. dan SRIYATMO JOKO SUNKOWO. SH. Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 65/PDT/2019/PT JAP tanggal 19 Nopember 2019, serta dibantu oleh: USMANY PIETERZ, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara tersebut.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

IDA BAGUS NGURAH OKA DIPUTRA, SH, MH

Hakim-Hakim Anggota

ttd

JOHN PANTAS L TOBING, SH, MH.

ttd

S. JOKO SUNKOWO, SH

Panitera Pengganti

ttd

USMANY PIETERZ, SH

Perincian biaya perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000;-
2. Redaksi : Rp. 5.000;-
3. Proses : Rp.139.000;- +

J u m l a h : Rp.150.000;- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai aslinya

Panitera,

Rachmad Sudarman, SH., MH

NIP. 196012151989031005

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Nomor 65/PDT/2019/PTJAP